



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 1995

T E N T A N G

PANITIA PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE/HO) DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa untuk lebih mempercepat pelayanan dibidang pemberian izin tempat usaha/izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 123 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) Stb. 1926 Nomor 226 Jo. Stb. 1940 Nomor 450;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 123 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan personalia sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka permohonan izin tempat usaha/izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO);
- b. mengadakan penelitian lapangan terhadap lokasi/tempat usaha yang dimohonkan izin guna menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain menyangkut kebenaran letak tempat lokasi, konstruksi maupun kelengkapan sarana dan prasarana bangunan, persyaratan sanitasi, pencegahan bahaya kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha yang bersangkutan;
- c. memberikan pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemberian izin / izin bersyarat atau penolakan permohonan izin;
- d. melaporkan hasil kerja Panitia Pertimbangan izin Tempat Usaha/ Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap tiga (3) bulan sekali.

Pasal 3

Untuk kelancaran tugas Panitia dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini para Anggota (Kepala Dinas/Bagian/Instansi) dapat menunjuk seorang personil sebagai pelaksana untuk melaksanakan tugas, dengan surat tugas;

Pasal 4

Pasal 4

Semua biaya yang berkaitan dengan tugas tim dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.10.96.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 123 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 7 SEPTEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kotamadya Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya
Dati II Surabaya;
 7. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 62 tanggal 7 September 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum



S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 68 TAHUN 1995
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1995

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERTIMBANGAN
IZIN TEMPAT USAHA/IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN (HINDER ORDONATIE/HO) DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya	Ketua merangkap anggota
2.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Kasubag. Ketentraman dan Ketertiban pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris merangkap anggota
4.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Basuki Suranto)	Bendahara
5.	Ka. Polwiltabes Surabaya	Anggota
6.	Ka. Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Ka. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kabag. Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Ka. Kan. Depnaker Kodya Surabaya	Anggota
13.	Ka. Kan. Departemen Perindustrian Kodya Surabaya	Anggota

14.


1	2	3
14.	Kabag. Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Kasubag. Peraturan Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Marsudi)	Anggota
17.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Dra. Ratna Rumsari)	Anggota
18.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Hery Sukanto)	Anggota
19.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Budi Hermanto)	Anggota
20.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Arifin)	Anggota
21.	Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati)	Anggota
22.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Danang Rukmaroto)	Anggota

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293